




BUKU PENILAIAN RESIKO

DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Perangkat Daerah (PD). Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan telah disusunnya Buku Penilaian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Besar harapan kami, selain berguna bagi pihak internal, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan penilaian risiko yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh PD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat turut berperan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, semoga bermanfaat dan diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Desember 2020

KEPALA DINAS,



Drs. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP.19650713 199203 2 002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2020, maka Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarnya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang

terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Provinsi Kep. Bangka Belitung berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 78 Seri F).

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan.
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
5. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil;
 - c. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
6. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (*core*

business process) Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari
hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola

pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin seorang Kepala Badan selaku kepala Perangkat Daerah dengan dibantu unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu : Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (Tiga) subbagian sebagai berikut:

- a) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB.
- b) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB.
- c) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Subbidang, yaitu :

- a) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
- b) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
- c) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Subbidang, yaitu :

- a) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Perempuan

- b) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Anak.
- c) Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan di daerah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) kepala subbidang yaitu :

- a) Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.
- b) Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil.
- c) Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.


Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas,

membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang kepala subbidang yaitu :

- a) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB.
- c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Secara sistematis, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR I
Bagan Struktur Organisasi
DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



B. Tujuan dan Sasaran

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dirumuskan yaitu **“Masih rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya angka IPG dan IDG”**, **“Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih belum terpenuhinya hak-hak anak”**, **“Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan**

baik provinsi maupun kabupaten/kota”, dan “Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk”. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan tujuan dan sasaran.

Dalam RPJMD Provinsi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke-3 (tiga), “**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal**” dengan tujuan : Meningkatkan Pembangunan Sosial dengan Indikator Indeks Pembangunan Sosial (IPS), kemudian tujuan ini di bagi menjadi beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pembangunan Gender Dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Meningkatnya Kesejahteraan anak Dengan Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA), dan
3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Dengan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan Sasaran Meningkatnya nilai capaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Meningkatnya pemberdayaan Gender, dengan indikator tujuan :
Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Dan Sasaran Meningkatnya kesetaraan gender bagi perempuan
3. Meningkatkan Capaian Kab/Kota yang meraih predikat layak Anak dengan indikator tujuan Persentase Kab/Kota yang meraih predikat Layak Anak
Dengan sasaran
 - Meningkatnya perlindungan anak
 - Meningkatnya capaian kab/kota yang memenuhi standar penilaian layak anak
4. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan indikator tujuan Angka Fertilitas Total (TFR) Bangka Belitung
Dan sasaran
 - Meningkatnya keikutsertaan ber KB
 - Terwujudnya Keluarga Berkualitas
5. Meningkatkan Cakupan Administrasi Kependudukan dengan indikator tujuan Persentase Tingkat Cakupan Administrasi Kependudukan
Dan sasaran :
 - Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
 - Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

C. Program dan Kegiatan Utama

Program dan Kegiatan utama (*core business process*) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 4 (empat) program bidang, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;
2. Program peningkatan kualitas hidup perempuan;
3. Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
4. Program pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
5. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Seiring adanya kebijakan untuk mendesain ulang terhadap program dan kegiatan, pada tahun anggaran 2021 berdasarkan Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan program/ kegiatan/subkegiatan beserta Indikator, sehingga pencapaian kinerja tahun sebelumnya menyesuaikan dengan perubahan indikator yang ada dan Indikator program yang baru disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan permendagri no 90 maka Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

A. Program Generik (Dasar) sebanyak 1 program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

B. Program Teknis sebanyak 13 program :

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
11. Program Pendaftaran Penduduk
12. Program Pencatatan Sipil
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Tabel.1. Program DP3ACSKB Berdasarkan Permendagri 90 beserta Target Kinerja

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal 2019	TARGET	
			2021	2022
1	2	4	11	13
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B	B (74)	BB (75)
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	100%	100%	100%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				

DP3ACSKB Provinsi Kep. Bangka Belitung _ Tahun 2021

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kegiatan yang responsif gender	78,13%	84,37%	90,62%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Perempuan Pelaku IR	0,66%	0,71%	0,74%
Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan SDM Perlindungan Perempuan	0,037%	0,039%	0,040%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	78,13%	84,37%	90,62%
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	0,183	0,189%	0,19%
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak	0,18	0,20%	0,30%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	74,41%	78,33%	79,66%
Program Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	71,10%	71,67%	75,83%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan perjanjian kerjasama	25%	37,84%	45,95%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi	100%	100%	100%

Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana				
Program Pengendalian Penduduk	persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk	57,14	71,42%	100%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kab/kota yang di bina	71,42%	71,42%	100%
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung KB	76,6	79,28%	85%

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Tabel.2. Kerangka kemungkinan/probabilitas

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Tabel. 3. Kerangka dampak

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i>
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i>

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Bidang Telaah Risiko

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan pokok di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya berjumlah 11 (Sebelas) risiko yang meliputi, antara lain:

1. Sekretariat, antara lain:
 1. Koordinasi dengan Kepala Bidang, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk masukan dalam penyusunan RKA dan DPA sering terlambat.
 2. Usulan kegiatan terjadi kesalahan/tidak sesuai pedoman
 3. Koordinasi dengan Kepala Bidang, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian untuk penyempurnaan Renja tahunan sering terlambat.

Penyebab:

1. Usulan Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan RKA dan DPA terlambat disampaikan.
 2. Yang mengusulkan kegiatan belum paham prosedur penganggaran.
 3. Data yang disampaikan tidak lengkap.
-
2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan antara lain;
 1. Pengelola Bidang PKHP di Kab/Kota kurang memahami program Industri Rumahan Perempuan.
 2. Pelaksanaan program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota tidak optimal.

Penyebab:

1. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan program Industri Rumahan Perempuan.
2. Jumlah Pengelola Bidang PKHP di Kab/Kota kurang memadai.

3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain;
 1. Pemerintah Kab/Kota tidak fokus terhadap upaya mewujudkan Kab/Kota Layak Anak (KLA).
 2. Peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam implementasi KLA di Kab/Kota.
 3. Masih adanya kabupaten/kota yang belum sepenuhnya fokus terhadap upaya menekankan jumlah kekerasan pada perempuan
 4. Risiko peserta hadir tidak sesuai diharapkan, disebabkan kurangnya koordinasi dengan pihak masyarakat

Penyebab:

1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota yang akan mewujudkan KLA.
 2. Peserta yang diutus bukan yang membidangi urusan PPPA.
 3. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap tindak kekerasan pada perempuan
 4. Peserta yang hadir tidak sesuai yang diharapkan karena kurangnya koordinasi
-
4. Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:
 1. Risiko Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan
 2. Risiko narasumber yang hadir tidak sesuai diharapkan
 3. Peserta tidak memahami Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan
 4. peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan
 5. Peserta sering berganti-ganti untuk mengikuti sosialisasi dan tidak berkesinambungan
 6. Data profil kurang lengkap

Penyebab:

1. Disposisi yang kurang tepat
2. Kurangnya sosialisasi Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan.

3. Peserta sering berganti-ganti untuk mengikuti sosialisasi dan tidak berkesinambungan.
4. Kurangnya data terkait kependudukan dari sektor/opd terkait
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:
 1. Risiko Pemerintah Kab/Kota tidak fokus terhadap pembentukan Kampung KB
 2. Risiko pelaksanaan program pembinaan Generasi Berencana diKabupaten/Kota tidak optimal

Penyebab :

 1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota untuk dukungan pembentukan Kampung KB
 2. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota untuk Pembinaan Remaja tentang Genre
6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Risiko Layanan yang diberikan Pemerintah Kab/Kota belum memadai.
Penyebab :
Kurang memadai sarana dan prasarana serta SDM yang profesional dalam penyediaan layanan terhadap anak korban kekerasan

C. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- Pernyataan Risiko = 18
- Penyebab C = 16
- UC = 0

- Dampak = 18
- Pihak yang terlibat : Sekretariat, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa memiliki 18 Risiko, 16 Penyebab Risiko dan 18 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap Sekretariat dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut ini.

Tabel. 4. Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Sekretariat/ Bidang-bidang	Risiko	Penyebab	Dampak
1.	Sekretariat	3	3	3
2.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2	2	2
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	4	4
4.	Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	4	6
5.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2	2
6.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1	1
Jumlah		18	16	18

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel.5. Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 – 25	Ekstrim	10 Risiko
4	10 – 14	Tinggi	23 Risiko
3	5 – 9	Moderat	0 Risiko
2	3 – 4	Rendah	0 Risiko
1	1 – 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel.6. Analisis Kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin	Kecil Kemungkinan	Kemungkinan Terjadi	Sering Terjadi	Hampir Pasti Terjadi	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Sekretariat	0	0	3	0	0	3
2.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	0	0	0	2	0	2
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	4	0	4
4.	Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	9	1	0	10
5.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	2	0	2
6.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	0	2	2
Jumlah		0	0	12	9	2	23

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel.7. Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang-Bidang	Dampak					Total
		Tidak Berarti	Kecil	Sedang	Besar	Luar Biasa	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Sekretariat	-	-	-	3	0	3
2.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	-	-	-	2	0	2
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	2	1	4
4.	Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	7	3	10
5.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	2	-	2
6.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	2	2
	Jumlah	0	0	1	16	6	23

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan

Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

D. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Gambar II.
Peta Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti					2
	4 Sering Terjadi				9	
	3 Mungkin Terjadi			12		
	2 Jarang Terjadi		0			
	1 Hampir Tdk Terjadi	0				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
		DAMPAK				

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 11 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi dengan dampak besar.

BAB IV PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup seluruh Sekretariat dan Bidang-bidang. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 11 item, penyebab risiko sebanyak 11 item dan dampak risiko sebanyak 11 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan tinggi sebanyak 1 risiko, moderat sebanyak 4 risiko, dan rendah sebanyak 3 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metodologi	6
F. Sistematika Pelaporan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Organisasi.....	8
B. Tujuan dan Sasaran	14
C. Program dan Kegiatan Utama	17
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak	21
B. Bidang Telaah Risiko.....	23
C. Register Risiko.....	25
D. Peta Risiko.....	29
BAB IV PENUTUP	30

L A M P I R A N

- **Daftar Register Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2020**

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Program DP3ACSKB Berdasarkan Permendagri 90 beserta Target Kinerja.....	19
Tabel.2. Kerangka kemungkinan/probabilitas.....	21
Tabel.3. Kerangka dampak.....	22
Tabel.4. Register Risiko, Penyebab dan Dampak.....	26
Tabel.5. Identifikasi Deskripsi Risiko.....	27
Tabel.6. Analisis Kemungkinan Risiko.....	27
Tabel.7. Analisis Dampak Risiko.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. Bagan Struktur Organisasi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	14
Gambar II. Peta Risiko DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	29

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain		Efektivitas		Uraian					Jadwal						
									A	T	T	K						E	I	II	III			IV
1 Kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)																								
	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Masih minimnya anggaran dan sinergitas antar lembaga dan mitra terkait untuk mendukung pembentukan Kampung KB	1.1	Risiko Pemerintah Kab/Kota tidak fokus terhadap pembentukan Kampung KB	1.1.1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota untuk dukungan pembentukan Kampung KB	C	Belum bisa diwujudkan pembentukan Kampung KB	Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan KIE pembentukan Kampung KB menyeluruh ke Kab/Kota	v					4	4	16	1.00	Peningkatan kegiatan Sosialisasi,Advokasi dan KIE pembentukan Kampung KB secara menyeluruh ke Kab/Kota	v				DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kabid. PPKB
2	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kehamilan remaja diluar nikah, pernikahan usia dini dan penggunaan napza bagi remaja belum optimal teratasi	1.2	Resiko pelaksanaan program pembinaan Generasi Berencana diKabupaten/Kota tidak optimal	Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota untuk Pembinaan		Belum bisa diharapkan pembinaan secara berkesinambungan program Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan KIE menyeluruh ke Kab/Kota	v					4	4	16	1.00	Peningkatan kegiatan Sosialisasi,Advokasi dan KIE Pembinaan Remaja secara menyeluruh ke Kab/Kota	v					

TR Tingkat Risiko
 PR Prioritas Risiko
 K Kemungkinan pengaruh
 D Dampak
 A Ada
 T Tidak ada
 TE Tidak Efektif
 KE Kurang Efektif
 E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel



Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650713 199203 2 002

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL		
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal						
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV
1 Kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)																								
	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Masih minimnya anggaran dan sinergitas antar lembaga dan mitra terkait untuk mendukung pembentukan Kampung KB	1.1	Risiko Pemerintah Kab/Kota tidak fokus terhadap pembentukan Kampung KB	1.1.1.1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota untuk dukungan pembentukan Kampung KB	C	Belum bisa diwujudkan pembentukan Kampung KB	Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan KIE pembentukan Kampung KB menyeluruh ke Kab/Kota	v					5	5	25	1.00	v					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. PPKB

TR Tingkat Risiko
 PR Prioritas Risiko
 K Kemungkinan pengaruh
 D Dampak
 A Ada
 T Tidak ada
 TE Tidak Efektif
 KE Kurang Efektif
 E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel

Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650713 199203 2 002

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL				
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal								
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																										
1	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil Pelaksanaan kurang tepat sasaran sesuai yang diharapkan	1.1	Risiko Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan	1.1.1.1. Disposisi yang kurang tepat	C	Materi tidak bisa diterima secara optimal	Koordinasi intensif dengan pihak yang diundang	v			v			4	4	16	1.00	Undangan Bintek harus dibuat rinci dengan materi yang akan disampaikan	v					DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kabid. Dukcapil
					1.1.1.2. Peserta sering berganti-ganti untuk mengikuti sosialisasi dan tidak berkesinambungan	C	Materi tidak bisa diterima secara optimal	Dibuatkan Daftar Peserta	v			v			4	4	16	2.00	Tata tertib acara harus dijalankan dengan tegas	v					DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kabid. Dukcapil
			1.2	Risiko narasumber yang hadir tidak sesuai diharapkan	1.1.2.1. Disposisi yang kurang tepat	C	materi yang disampaikan tidak optimal (tujuan bintek tidak tercapai)	Koordinasi intensif dengan instansi narasumber	v			v			4	4	16	3.00	Surat permohonan narasumber dibuat dengan rinci maksud dan tujuannya	v					DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kabid. Dukcapil

TR Tingkat Risiko D Dampak TE Tidak Efektif
 PR Prioritas Risiko A Ada KE Kurang Efektif
 K Kemungkinan pengaruh T Tidak ada E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel

Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650713 199203 2 002

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL			
								Uraian	Desain		Efektivitas		Jadwal													
									A	T	T	K	E					I	II	III	IV					
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																										
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Hasil Pelaksanaan kurang tepat sasaran sesuai yang diharapkan (memadai)	1.1	Risiko Peserta tidak memahami Pemanfaatan Data Kependudukan	1.1.1. Kurangnya sosialisasi Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	C	Pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal	Melaksanakan sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan secara intensif	v			v			4	5	20	1.00	Peningkatan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan secara intensif	v					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. Dukcapil
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Hasil Pelaksanaan kurang tepat sasaran sesuai yang diharapkan (memadai)	1.1	Risiko peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	1.1.2. Peserta sering berganti-ganti untuk mengikuti kegiatan dan tidak berkesinambungan	C	Pemanfaatan Data Kependudukan belum optimal	Dibuatkan Daftar Peserta	v			v			4	5	20	1.00	Menyurati Kab/Kota, OPD dan instansi terkait dengan surat Gubernur/Sekda untuk mempedomani Peraturan Pemanfaatan Data	v					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. Dukcapil

TR Tingkatan Risiko D Dampak TE Tidak Efektif
 PR Prioritas Risiko A Ada KE Kurang Efektif
 T Tidak ada E Efektif

K Kemungkinan penqaruh

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel



Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650713 199203 2 002

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL				
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal								
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV		
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																										
1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil Pelaksanaan kurang tepat sasaran sesuai yang diharapkan (memadai)	1.1	Risiko Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan	1.1.1.1.	Disposisi yang kurang tepat	C	Materi tidak bisa diterima secara optimal	Koordinasi intensif dengan pihak yang diundang	v					4	4	16	1.00	Undangan kegiatan harus dibuat rinci dengan materi yang akan disampaikan	v					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. Dukcapil
			1.2	Risiko narasumber yang hadir tidak diharapkan	1.1.2.1.	Disposisi yang kurang tepat	C	materi yang disampaikan tidak optimal (tujuan bintek tidak tercapai)	Koordinasi intensif dengan instansi narasumber	v					4	4	16	2.00	Surat permohonan narasumber dibuat dengan rinci maksud dan tujuannya	v					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. Dukcapil
2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan Yang bersifat Data perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil Pelaksanaan kurang tepat sasaran sesuai yang diharapkan (memadai)	1.1	Risiko Peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan	1.1.1.1.	Disposisi yang kurang tepat	C	Materi tidak bisa diterima secara optimal	Koordinasi intensif dengan pihak yang diundang	v					4	4	16	1.00	Undangan kegiatan harus dibuat rinci dengan materi yang akan disampaikan	v					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. Dukcapil

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL			
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal							
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV	
			1.2	Risiko narasumber yang hadir tidak sesuai diharapkan	1.1.2.1. Disposisi yang kurang tepat	C	materi yang disampaikan tidak optimal (tujuan bintek tidak tercapai)	Koordinasi intensif dengan instansi narasumber	v			v			4	4	25	2.00	Surat permohonan narasumber dibuat dengan rinci maksud dan tujuannya	v				DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kabid. Dukcapil

TR Tingkat Risiko
 PR Prioritas Risiko
 K Kemungkinan pengaruh

D Dampak
 A Ada
 T Tidak ada

TE Tidak Efektif
 KE Kurang Efektif
 E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel



Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650713 199203 2 002

Register Risiko

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung
Bidang Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL					
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal									
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV			
Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan																											
1	Penyediaan Profil Kependudukan	Hasil Pelaksanaan kurang tepat sasaran sesuai yang	1.1	Data profil kurang lengkap	1.1.1.1. Kurangnya data terkait kependudukan dari sektor/opd terkait	C	Informasi yang disampaikan dalam profil belum optimal	Rapat/sosialisasi dengan sektor/opd terkait	v				v			4	5	20	1.00	Koordinasi intensif dengan opd terkait	v					DP3ACSK B Prov.Kep. Babel	Kabid. Dukcapil

TR Tingkat Risiko D Dampak
 PR Prioritas Risiko A Ada
 K Kemungkinan pengaruh T Tidak ada
 TE Tidak Efektif
 KE Kurang Efektif
 E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel



Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 I.P. 19650713 199203 2 00

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung

Sekretariat

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal						
									A	T	T	K						E	I	II	III			IV
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah																								
1	RKA dan DPA	Rencana Kerja Anggaran sering terlambat	1.1	Risiko Koordinasi dengan Kepala Bidang, Kasubag dan Kepegawaian untuk masukan dalam penyusunan RKA dan DPA sering terlambat	1.1.1. Usulan Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan RKA dan DPA terlambat disampaikan	C	Penyusunan RKA dan DPA terlambat tidak sesuai jadwal	Menyurati/ Nota Dinas kepada terkait	v					3	4	12	2.00	Meminta data usulan kegiatan lebih di awal waktu, sebelum adanya pengusulan disampaikan untuk dibahas	v				DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Sekretaris
			1.2	Usulan kegiatan terjadi kesalahan/ tidak sesuai pedoman	1.1.2. Yang mengusulkan kegiatan belum paham prosedur penganggaran	C	Anggaran ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Memberikan pedoman penganggaran	v					3	4	12	1.00	Meneliti dan verifikasi usulan sebelum diajukan ke TAPD	v				DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Sekretaris
2	RENJA	Penyusunan RENJA belum efektif	2.1	Risiko koordinasi dengan Kepala Bidang serta kasubag umum dan kepegawaian untuk penyempurnaan RENJA sering terlambat	2.1.1. Data yang disampaikan tidak lengkap	C	Renja tidak mengakomodir kebutuhan tahunan Dinas	Format data-data yang perlu diisi	v					3	4	12	3.00	Mereviu Renja sebelum ditetapkan	v		v		DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kasubag Perencanaan

TR Tingkata Risiko
 PR Prioritas Risiko
 K Kemungkinan pengaruh
 D Dampak
 A Ada
 T Tidak ada
 TE Tidak Efektif
 KE Kurang Efektif
 E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel



Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196507131992032002

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL		
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal						
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV
Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota																								
1	Sub .Kegiatan Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Perempuan yang mengelola Industri Rumahan di Kab/Kota belum banyak yang	1.1	Risiko Pengelola Bidang PKHP di Kab/Kota kurang memahami program Industri Rumahan Perempuan	1.1.1. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan program Industri Rumahan Perempuan	C	Belum bisa diharapkan pembinaan secara berkesinambungan program Industri Rumahan Perempuan secara optimal di Kab/Kota	Melaksanakan Sosialisasi menyeluruh ke Kab/Kota	v					4	4	16	1.00	Peningkatan kegiatan Sosialisasi, secara menyeluruh ke Kab/Kota	v				DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Kabid. PKHP
			1.2	Risiko pelaksanaan program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota tidak optimal	1.1.2. Jumlah Pengelola Bidang PKHP di Kab/Kota tidak bekerja secara optimal	C	Capaian kinerja rendah	Perangkapan tugas	v					4	4	16	2.00	Pemisahan tugas	v				DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Sekretaris

TR Tingkat Risiko D Dampak TE Tidak Efektif
 PR Prioritas Risiko A Ada KE Kurang Efektif
 K Kemungkinan pengaruh T Tidak ada E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
 Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel

Dra. SUSANTI, M.AP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650713 199203 2 002

Register Risiko

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada						K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL	
								Uraian	Desain		Efektivitas		Uraian					Jadwal						
									A	T	T	K						E	I	II	III			IV
1 Kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)																								
	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	Masih adanya kabupaten/kota yang belum sepenuhnya fokus terhadap upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak untuk menunjang terbentuknya (Provila/Provinsi Layak Anak)	1.1	Risiko Pemerintah Kab/Kota tidak fokus terhadap upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)	1.1.1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap kabupaten/kota yang akan mewujudkan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	C	Belum bisa diwujudkan Provinsi Layak Anak (Provila)	Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan KIE Kab/Kota Layak Anak menyeluruh ke Kab/Kota	v					4	5	20	1.00	Peningkatan kegiatan Sosialisasi, Advokasi dan KIE Kab/Kota Layak Anak secara menyeluruh ke Kab/Kota	v				DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. PPPA
			1.2	Risiko peserta hadir tidak sesuai diharapkan dalam implementasi KLA di Kab/Kota	1.1.2. Peserta yang diutus bukan yang membidangi urusan PPPA	C	Implementasi sulit di Kab/Kota	Dibuatkan Daftar Peserta	v					4	3	12	2.00	Menyurati Kab/Kota dengan surat Gubernur/Sekda untuk mempedomani kebutuhan pelaksana KLA	v				DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Sekretaris
2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Masih adanya kabupaten/kota yang belum sepenuhnya fokus terhadap upaya menekankan jumlah kekerasan pada perempuan	1.1	Masih adanya kabupaten/kota yang belum sepenuhnya fokus terhadap upaya menekankan jumlah kekerasan pada perempuan	1.1.1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi dan KIE serta pendampingan terhadap tindakan kekerasan pada perempuan	c	Belum bisa mengurangi angka kekerasan pada perempuan, disebabkan kurangnya Advokasi dan Edukasi kepada petugas layanan	Melaksanakan Sosialisasi, Advokasi dan KIE Kab/Kota tentang bagaimana mengurangi angka kekerasan pada Perempuan	v					4	4	16		Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengurangan angka kekerasan pada Perempuan lebih di tingkatkan di Kab/Kota					DP3ACSKB Prov. Kep. Babel	Kabid. PPPA

No	Kegiatan	Indikasi Risiko	No	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/UC	Dampak	Pengendalian Risiko yang Ada					K	D	TR	PR	Rencana Pengendalian yang harus dilakukan				Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL			
								Uraian	Desain		Efektivitas						Uraian	Jadwal							
									A	T	T	K						E	I	II			III	IV	
			1.2	Risiko peserta hadir tidak sesuai diharapkan, disebabkan kurangnya koordinasi dengan pihak masvarakat	Peserta yang hadir tidak sesuai yang diharapkan karena kurangnya koordinasi		petugas layanan tidak bekerja secara optimal	Dibuatkan Daftar Peserta	v			v			4	4	16		membuat surat kepala Dinas tentang Percepatan Implementasi kebijakan Perlindungan Perempuan					DP3ACSKB Prov.Kep. Babel	Sekretaris

TR Tingkat Risiko D Dampak TE Tidak Efektif
PR Prioritas Risiko A Ada KE Kurang Efektif
K Kemungkinan pengaruh T Tidak ada E Efektif

Pangkalpinang, Desember 2020
Kepala DP3ACSKB Provinsi Kep. Babel

Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196507131992032002